



## Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal

**Muhammad Farhan Muchtar**

Universitas Muhammadiyah Tangerang  
*Farhanmuchtar2@gmail.com*

**Dirvi Surya Abbas**

Universitas Muhammadiyah Tangerang  
[abbas.dirvi@gmail.com](mailto:abbas.dirvi@gmail.com)

**Sigit Budi Santoso**

Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,  
Banten 15118

Korespondensi author : [abbas.dirvi@gmail.com](mailto:abbas.dirvi@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to determine the effect of regional taxes, regional levies, general allocation funds, special allocation funds on capital expenditure allocation (survey in the city/district of Bengkulu province for the 2014-2018 period). The research time period used was 5 years, namely the 2014-2018 period. The population of this study covers all cities and districts of Bengkulu province in the 2014-2018 period. The sampling technique uses purposive sampling technique. Based on predetermined criteria, 10 cities/districts were obtained. The type of data used is secondary data obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Financial Balance ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). The analytical method used is panel data regression analysis using Eviews software version 9.0. The panel data regression model used is the Common Effect Model. In this research the dependent variable is capital expenditure and the independent variables are local taxes, general allocation funds and special allocation funds. The research results show that regional levies have an influence on capital expenditure, while regional taxes, general allocation funds, special allocation funds do not have a significant influence on capital expenditure.*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal (survei pada kota/kabupaten provinsi Bengkulu periode 2014-2018). Periode waktu penelitian yang digunakan adalah 5 tahun yaitu periode 2014-2018. Populasi penelitian ini meliputi seluruh daerah kota dan kabupaten provinsi Bengkulu pada periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 10 kota/kabupaten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews versi 9.0. Model regresi data panel yang digunakan adalah Common Effect Model. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah belanja modal dan variabel independen yaitu pajak daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modals.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

## **LATAR BELAKANG**

Belanja Modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk, 2008).

Contoh isu dalam penelitian ini yaitu Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintahan daerah adalah pengalokasian anggaran dalam merancang alokasi anggaran, hal ini yang harus diperhatikan pemerintah memperhatikan anggaran biayanya agar pemerintahan daerah bisa berjalan dengan baik. Pengalokasian anggaran adalah jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya dan pendapatan yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang sifatnya produktif.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan ini menggantikan UU NO. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000.

Pengertian Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2008).

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian serupa dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Alokasi Belanja Modal”**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus, karena dari pelaksanaan dari penelitian ini dilakukan dengan didasari permasalahan, lalu penyelesaiannya dilaksanakan melalui langkah yang sesuai dengan kajian metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh pemahaman dari jawaban atas permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, karena penelitian ini menelusuri tentang sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2011:7). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu yang berjumlah 10 Kabupaten dan Kota terdiri dari 9 Kabupaten dan 1 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dimulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Statistik, Pemilihan model CEM, FEM, REM dengan uji Chow, uji Hausman, uji LM dilanjutkan dengan uji Koefisien Determinasi, Uji F, Uji T dan Analisis Regresi Data Panel.

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Belanja Modal	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya
Retribusi daerah	Rasio retribusi daerah = Biaya Pemungutan Retribusi/Realisasi Penerimaan Retribusi x 100%
Dana Alokasi Umum	Rasio dana alokasi umum = dana alokasi umum / Total Pendapatan daerah x 100%
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus = Dana alokasi khusus/Total pendapatan daerah x 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

	BM	PD	RD	DAU	DAK
Mean	2.574.600	2.298.200	2.147.200	2.688.000	2.539.760
Median	2.580.000	2.280.000	2.130.000	2.685.000	2.544.000
Maximum	2.640.000	2.510.000	2.370.000	2.780.000	2.610.000
Minimum	2.510.000	2.080.000	2.010.000	2.640.000	2.400.000
Std. Dev.	0.323381	0.833162	0.912731	0.236471	0.512021

Sumber ; Data diolah *Eviews 9, 2020*

**Belanja Modal (BM)**

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa Belanja Modal (BM) sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 2.510.000 yaitu berada di Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 2.640.000 yaitu pada Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017. Belanja Modal (BM) memiliki Nilai std.Deviasi sebesar 0.323381 dan nilai mean sebesar 2.574.600.

**Pajak Daerah (PD)**

Variabel Pajak Daerah (PD) menunjukkan nilai minimum sebesar 2.080.000 yang dicapai oleh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017. Nilai maximum sebesar 2.510.000 yang dicapai oleh Kota Bengkulu pada tahun 2018. Pajak daerah memiliki Nilai std Deviasi sebesar 0.833162 dan nilai mean sebesar 2.298.200.

**Retribusi Daerah (RD)**

Variabel Retribusi Daerah (RD) menunjukkan nilai minimum sebesar 2.010.000 yang dicapai oleh Kabupaten Lebong pada tahun 2017. Nilai maximum sebesar 2.370.000 yang dicapai oleh Kota Bengkulu pada tahun 2016. Retribusi Daerah (RD) memiliki Nilai std Deviasi sebesar 0.912731 dan nilai mean sebesar 2.147.200.

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai minimum sebesar 2.640.000 yang dicapai oleh Kabupaten Mukomuko pada tahun 2018. Nilai maximum sebesar 2.780.000 yang dicapai oleh Kabupaten Seluma pada tahun 2014. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki Nilai std Deviasi sebesar 0.236417 dan nilai mean sebesar 2.780.000.

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Variabel Dana Alokasi Umum (DAK) menunjukkan nilai minimum sebesar 2.400.000 yang dicapai oleh Kabupaten Kaur pada tahun 2016. Nilai maximum sebesar 2.610.000 yang dicapai oleh Kabupaten Kaur pada tahun 2016. Dana Alokasi Umum (DAK) memiliki Nilai std.Deviasi sebesar 0.512021 dan nilai mean sebesar 2.539760.

**Tabel 3 Kesimpulan Model Regresi Data Panel yang Digunakan**

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	CEM vs FEM	CEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	REM

3 Uji Lagrange Multiplier CEM vs REM CEM

Berdasarkan hasil ke tiga pengujian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Model Regresi Data Panel yang akan digunakan dalam Uji Hipotesis dan Persamaan Regresi Data Panel adalah Common Effect Model (CEM).

**Tabel 4 Hasil Interpretasi Hasil**

Hipotesis	Nilai (t-Statistik)	Signifikansi	Keterangan
<i>Constant</i>	3.597274	0.0008	-
PD	-1.071926	0.2895	Ditolak
RD	3.565381	0.0009	Diterima
DAU	-0.187529	0.8521	Ditolak
DAK	1.822553	0.0750	Ditolak
<i>Adjusted R-squared</i>		0.228330	
Prob F Statistik		0.003261	

Sumber ; Data diolah *Eviews 9.0, 2020*

## 1. Pembahasan

### a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Ujianti, 2018) dan (Sri & Syukriy, 2015) menyatakan bahwa hasil pajak daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal. Menurut (Sri & Syukriy, 2017) Jadi, sesuai dengan hasil penelitian di atas, semakin besar pajak daerah yang di peroleh kabupaten/kota di provinsi tidak meningkatkan jumlah alokasi belanja modal untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putro (2010) dan Yovita (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan penerimaan pada komponen pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

Dalam hal ini, berkaitan langsung dengan teori stewardship yaitu memiliki hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemerintah berusaha dengan memaksimalkan dalam menjalankan pemerintahan untuk tujuan mensejahterakan rakyat. Pemerintah membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja modal seperti pembangunan infrastruktur, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkat pemberdayaan masyarakat daerah setempat.

Akan tetapi yang terjadi pada saat ini yaitu lemahnya sistem pajak daerah yang digunakan selama ini, sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang didapat dari masyarakat. Maka saat besarnya penerimaan pajak daerah akan berpengaruh besar terhadap belanja modal untuk memperoleh kemakmuran rakyat. Definisi pajak daerah menurut Prof. Rochmat Soemitro SH dalam (Artha & Iryanie, 2018, p. 37), sebagai berikut : “Pajak adalah iuran wajib kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara”.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah. Pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu mengalami besarnya penerimaan pajak daerah maka akan berdampak baik untuk suatu daerah itu sendiri. Baiknya sistem pajak daerah yang digunakan, sehingga manfaat yang didapat akan baik, dan dapat memperbaiki fasilitas termasuk ke dalam bagian mensejahterakan rakyat atau mewakili suara rakyat dalam artian beban yang dibayar oleh wajib pajak menghasilkan

seimbang. Maka akan sejalan dengan penelitian (Ujjanti, 2018), saat besarnya penerimaan pajak daerah akan berpengaruh besar terhadap belanja modal untuk memperoleh kemakmuran rakyat.

#### **b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (M. Zahari, 2018) dan (Ramlan, Darwanis & Syukriy 2016) melakukan penelitian menunjukkan bahwa hasil retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut (Ramlan, darwanis & Syukriy, 2016) kenaikan penerimaan retribusi daerah juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Selain penyediaan fasilitas fisik, hasil dari retribusi daerah dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreatifitas dan menarik minat masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pemerintah. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut ditambah lagi dengan

tersedianya fasilitas public yang baru, dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, akan tercipta bangunan infrastruktur daerah yang lebih baik pada kabupaten/kota di Provinsi.

Dalam hal ini, berkaitan langsung dengan teori stewardship yaitu memiliki hubungan yang kuat antara kesuksesan dan kepuasan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemerintah berusaha dengan memaksimalkan dalam menjalankan pemerintahan untuk tujuan mensejahterakan rakyat atau memajukan daerahnya. Dengan kata lain, Retribusi Daerah dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana dapat diperoleh dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Bila retribusi daerah suatu daerah baik maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut, semakin baik retribusi daerah tersebut maka semakin menuntut pemerintahan daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya agar semakin banyak yang diperoleh.

Upaya yang harus dicapai pemerintah daerah, yaitu meningkatkan anggaran pendapatannya dan mengefektifkan pengelolaan anggaran belanja tidak akan memberikan dapat yang signifikan tanpa di iringi dengan peningkatan retribusi daerah. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, pemerintah dapat mengoptimalkan usahanya dalam.

kemakmuran rakyat di suatu daerahnya tersebut. Karena peningkatan retribusi daerah akan berdampak baik bagi kesejahteraan daerah tersebut, dan merupakan salah satu kunci menetapkan demi untuk mensejahterakan rakyat. Bila retribusi daerah baik, maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut.

### **c. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Karena tingkat signifikansi Prob lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) maka H3 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (firman, 2016) dan (Heriston & Anastasya, 2018) menyatakan bahwa hasil Dana alokasi umum tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Menurut (firman, 2016) ini berarti naik turunnya DAU tidak mempengaruhi Belanja Modal, ini diindikasikan, disebabkan karena penerima DAU lebih ke arah belanja oprasi seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori keagenan sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi

penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih banyak menimbulkan hal negatif dalam bentuk mementingkan dirinya sendiri dari pihak legislatif sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hal ini diindikasikan terjadi karena pihak prinsipal (legislatif) lebih mementingkan kebutuhannya sendiri dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh legislatif dari pada eksekutif yang berperan sebagai agen yang memiliki informasi keuangan yang lebih dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan, padahal dalam hubungannya dengan publik, legislatif bertindak sebagai agen yang seharusnya mengikuti keinginan rakyat yang memilihnya sebagai wakil dari rakyat. Rakyat selalu menginginkan pelayanan yang baik dari pemerintah yang bisa dilihat dengan pengalokasian Belanja Modal karena dampaknya langsung ke masyarakat dan dilihat langsung masyarakat. Jika pengalokasin Belanja Modal kurang maksimal akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU merupakan pendapatan yang diterima daerah dari pemerintah pusat untuk pemerataan keuangan antar daerah, jika DAU tidak dialokasikan untuk Belanja Modal ini akan bermasalah terhadap daerah yang memiliki PAD yang otomatis Belanja Modalnya Pun rendah karena hanya mengandalkan PADnya.

Dengan demikian pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk memberikan dana bantuan, yang berarti daerah memberikan keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan suatu daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam teori ini masyarakat sebagai stakeholder, maka laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mengelola kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Laporan keuangan hendaknya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dimana keberadaan stakeholder akan berdampak baik dalam mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap praktik entitas.

#### **d. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Karena tingkat signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (0,05) maka  $H_4$  ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, namun dana alokasi khusus memiliki arah yang positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh

(Agus & Mohamad, 2013) menunjukkan bahwa hasil dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut (Bratakusumah & Solihin, 2004, p. 188) “Dana alokasi khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang”. Dan sejalan dengan pernyataan (Dewi & Suyanto, 2016) mengatakan bahwa, “Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang”.

Dalam teori ini masyarakat sebagai stakeholder, maka laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mengelola kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Laporan keuangan hendaknya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Dimana keberadaan stakeholder akan berdampak baik dalam mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap praktik entitas. Peningkatan dana alokasi khusus dapat mendorong layanan publik termasuk dalam ketersediaan pangan masyarakat yang akan berimbas pada produktivitas masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengalokasian Dana Alokasi Khusus suatu daerah ibukota, maka daerah tersebut semakin berhasil dalam menjalankan strateginya guna untuk meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih mengarah kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis jangka panjang, termasuk dalam pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus akan cenderung mengarah penambah asset.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi Prob sebesar  $0,2895 < \alpha (0,05)$ . Yang artinya besarnya penerimaan pajak daerah akan berpengaruh besar terhadap belanja modal untuk memperoleh pendapatan dan mempengaruhi kemakmuran rakyat. Baiknya sistem pajak daerah yang digunakan, sehingga manfaat yang didapat akan baik, dan dapat memperbaiki fasilitas termasuk ke dalam bagian mensejahterakan rakyat atau mewakili suara rakyat dalam artian beban yang dibayar oleh wajib pajak menghasilkan hasil yang seimbang.

2. Adanya pengaruh retribusi daerah Secara parsial terhadap belanja modal, Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi Prob sebesar  $0,0009 < \alpha (0,05)$ . Artinya pemerintah dapat mengoptimalkan usahanya dalam mencapai kemakmuran rakyat di suatu daerahnya tersebut. Karena peningkatan retribusi daerah akan berdampak baik bagi kesejahteraan daerah tersebut, dan merupakan salah satu kunci menetapkan demi untuk mensejahterakan rakyat. Bila retribusi daerah baik, maka berpengaruh pula pada alokasi belanja modal pemerintah daerah tersebut.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi Prob sebesar  $0,8521 > \alpha (0,05)$ . Yang artinya belanja modal akan sangat dipengaruhi dana yang bersumber dari penerimaan dana alokasi umum, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah.
4. Secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat signifikansi Prob sebesar  $0,0750 > \alpha (0,05)$ . Yang artinya tinggi rendahnya pengalokasian dana alokasi khusus dapat mendorong layanan publik termasuk dalam ketersediaan pangan masyarakat yang akan berimbas pada produktivitas masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengalokasikan Dana Alokasi Khusus suatu daerah ibukota, maka daerah tersebut semakin berhasil dalam menjalankan strateginya guna untuk meningkatkan pelayanan publik.
5. Dan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Belanja modal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan F-statistic ( $4,624667$ )  $>$  F tabel ( $2,58$ ), dan nilai Prob (F-statistic) sebesar  $0,003261 < 0,05$

## DAFTAR REFERENSI

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hidayat, I., & Larasati, N. (2020). Belanja Modal Di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 154-168.
- Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021, June). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis* (pp. 687-692).
- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316-331.
- Abbas, D. S., Sari, S. Y., Hakim, M. Z., Zulaecha, H. E., & Rachmania, D. (2021). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 316-331.

- Abdullah dan Febriansyah 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- Adilah, N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rohmansyah, B. (2022). PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN BEBAN PAJAK TERHADAP TRANSFER PRICING. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 179-201.
- Afrina, I., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Mubbarok, A. Z. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, KOMISARIS INDEPENDEN, CAPITAL INTENSITY DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(4), 71-91.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 76-100.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 76-100.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(4), 76-100.
- Aulia, S. N., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2022). Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode, Investment Opportunity Set, Ukuran Perusahaan Dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba (Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL SALINGDIDIK (Vol. 9)*..
- Auliani, R. (2023). PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET, LIQUIDITY, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ayu, Anggia, 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2016. *Jurnal Universitas Lampung*.
- Choirunnisa, T. A., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Sriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate dan average Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 4(2), 144-161.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta. Eksandy, 2018. *Metode Penelitian Akuntansi dan manajemen*. Tangerang.
- Dian Lestari, 2015. Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Dian Lestari, 2015. Pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

- Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Ghozali, Imam. 2011. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3.
- Halim, Abdul. 2009. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Intani, Rachmi. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana
- Isnain, H., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Rohmansyah, B. (2022). PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, BEBAN PAJAK DAN LAVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING. Akuntansi: Jurnal Riset Ilmu Akuntansi, 1(4), 39-55.
- Jakarta : Salemba Empat.
- Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan Universitas Bengkulu.
- Lestari, Anita. 2016. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progress Ekonomi. Vol.1 No., 2016. E-Issn 2502-5171. Universitas Halu Oleo Kendari.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Edwin Kadafi, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. Jurnal Universitas Widyatama.
- Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Universitas Yogyakarta
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Priambudi, Wimpi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Romasari, S. (2013). Pengaruh persistensi laba, struktur modal, ukuran perusahaan dan alokasi pajak antar periode terhadap kualitas laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). Jurnal Akuntansi, 1(2).
- Sari, R. K., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rahandri, D. (2022). PENGARUH THIN CAPITALIZATION, KARAKTER EKSEKUTIF, CSR DAN PROFITABILITAS TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi, 1(2), 169-183.
- Septiano, R., Aminah, S., & Sari, L. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Laba Dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba Perusahaan Manufaktur Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2020. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3551-3564.
- Setiawan, Anjar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian & Pengembangan: R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. *Jurnal Universitas Diponegoro*.
- Tholibin, S., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Hidayat, I. (2022). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak*. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 33-40.
- Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang RI No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Widjaja, C. (2023). *Pengaruh Investment Opportunity Set, Alokasi Pajak Antar Periode, dan Modal Intelektual Terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)*. *Global Accounting*, 2(2).
- Wulansari, Y. (2013). *Pengaruh Investment Opportunity Set, likuiditas dan leverage terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI*. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- [www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)
- [www.Bps.go.id](http://www.Bps.go.id)
- [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021, June). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal*. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis* (pp. 693-701).